



P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt/2011/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURJALI, beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Mufakat II / 90 RT.029 RW. 007, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Drs. H.M. ANDREAS Y. SUTRISNO,SH,MM dan Drs. ASIR, SH Advokat/Pengacara dari kantor Adcicates & Legal Consultans “ H.M.ANDREAS Y.SUTRISNO,SH,MM & ASSOCIATES “, berkantor di Jl. Delima Dalam Blok C RT.53 No. 15 Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2010, semula disebut TERLAWAN II sekarang PEMBAN DING ;

M e l a w a n

1. Tuan **SUDIYONO**,
2. Tuan **MUHAMAD AMIN**, yang keduanya adalah Direktur Utama dan Direktur PT. GOLDEN PASIFIC GATE, yang berkedudukan di Bukit Gading Cisoka, Blok B2 No.12 Kabupaten Tangerang, dalam hal ini semula diwakili oleh kuasa hukumnya : ANDRI ARDHIANI, SH dan IRAWAN, SH Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jl. Bratajaya 74 A Surabaya, berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 26 April 2010, kemudian memberikan kuasa lagi kepada : 1. SYAMSUL B.ILLYAS,SH, 2. YANI N.PURNAMADEWI,SH, 3. ENDAH MAYANGSARI JOHAN,SH, 4. RINA MARINA SIAHAAN, SH, 5. MARINA PUSPA DEWI, SH, 6. A.K. SUDRAJAT, SH dan 7. RAINER K. FERNANDO WAGYU,SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada SYAMSUL BAHRI ILYAS & PARTNERS, beralamat di gedung Palma One 13 th Floor

Suite.....

Suite 1305 Jl. H.R.Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 di Jakarta, berda sarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2010 dan tanggal 24 Pebruari 2011, semula disebut PELAWAN sekarang TERBAN DING ;

D a n

CINDY GOUTAMA STANLEY, beralamat di Jalan A.P.T. Pranoto No : 128 Kelurahan Gunung Sari Hilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, semula disebut TERLAWAN I sekarang TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 55 / Pdt.G / 2010/PN. Bpp, tanggal 2 Desember 2010 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Terlawan II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan mengabulkan Gugatan/Perlawanan Pelawan untuk sebahagian ;

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (Good Opposant) ;

- Menyatakan Jual Beli antara Terlawan I dengan Pelawan atas tanah Hak Milik No : 1630 / Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur seluas 235 M2 atas nama CINDY GOUTAMA STANLEY adalah sah ;

- Menyatakan.....

- Menyatakan tanah seluas 235 M2 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sesuai Sertifikat Hak Milik No : 1630 adalah milik Pelawan ;

- Menyatakan menolak Gugatan/Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ; -

DALAM REKONPENSII :

- Menyatakan menolak Gugatan/Perlawanan Pelawan seluruhnya ;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menyatakan menghukum Terlawan I dan Terlawan II dalam Konpensi/ Terlawan II dan Pelawan dalam Rekonpensi secara tanggung renteng (ber sama-sama) untuk membayar segala biaya /ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingg kini ditaksir sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 55/Pdt.G/2010/PN. Bpp, yang dibuat oleh Hj. NURHAYATI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2010, Drs. ASIR, SH selaku kuasa Terlawan II memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 55/Pdt.G/2010/PN. Bpp, dan permohonan banding tersebut telah diberitahu kan dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada kuasa Pelawan/Terbanding pada tanggal 11 Pebruari 2011, dan kepada Terlawan I/Turut Terbanding pada tanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari

2011

;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Terlawan II/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Desember 2010 berikut surat permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 17 Desember 2010 Nomor : 2010.XII.17, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada kuasa Pelawan/Terbanding pada tanggal 11 Pebruari 2011 dan kepada Terlawan I/Turut Terbanding pada tanggal 8 Pebruari 2011 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pelawan/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri.....

Negeri Balikpapan tanggal 02 Maret 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada kuasa Terlawan II/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2011 dan kepada Terlawan I/Turut Terbanding pada tanggal 3 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Terlawan I/Turut Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Maret 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada kuasa Terlawan II/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2011 dan kepada Kuasa Pelawan/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2011 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 55/Pdt.G/2010/PN. Bpp, kepada kuasa Terlawan II/Pembanding tanggal 11 Pebruari 2011, kepada kuasa Pelawan/ Terbanding tanggal 2 Maret 2011 dan kepada Terlawan I/Turut Terbanding tanggal 8 Pebruari 2011 secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terlawan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 55/Pdt.G/2010/PN. Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan II tertanggal 25 Desember 2010 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pelawan tertanggal 02 Maret 2011, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding/Terlawan I berpendapat sebagai berikut :



DALAM.....

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama Dalam Eksepsi pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama Dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding dalam gugatan/perlawanannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pelawan/Terbanding adalah Pelawan yang baik dan benar karena sebagai pemilik atas obyek tanah seluas 235 M2, sertifikat Hak Milik No : 1630/Kel. Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang diperoleh secara sah dengan cara membeli dari Terlawan I/Turut Terbanding pada tanggal 30 April 2007 ;

Menimbang, bahwa atas dalil pihak Pelawan/Terbanding tersebut maka Terlawan I/Turut Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Terlawan II/Pembanding pada pokoknya membantahnya dan mengajukan jawaban : Bahwa tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1630 telah diperiksa, dinilai dan diuji oleh Pengadilan Negeri Balikpapan sampai tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, yang dalam putusannya antara lain dinyatakan bahwa sertifikat hak milik No : 1630 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan surat jual beli tanah tanggal 8 Mei 1962 milik Terlawan II/Pembanding adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan pelawanan Pelawan/Terbanding serta Jawaban Terlawan I/Turut Terbanding dan Jawaban Terlawan II/Pembanding dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : Siapakah pemilik tanah seluas 235 M2 sertifikat hak milik No : 1630 /Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 sama dengan bukti T.2- 1 yang berupa Sertifikat Hak Milik No : 1630, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, yang mana sertifikat tersebut semula atas nama SARBINI,

kemudian.....

kemudian beralih kepada CINDY GOUTAMA STANLEY (Terlawan I/ Turut Terbanding) berdasarkan akta jual beli Nomor : 223/101/BT/1993 tanggal 7 September 1993 yang dibuat dahadapan ABDUL WAHAB, SH Notaris/PPAT Kota Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 14 sama dengan bukti T.2- 7 yaitu salinan putusan Nomor : 90/Pdt.G/2006/PN. Bpp tanggal 24 April 2007, dan bukti T.2- 8 yaitu putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2008 tanggal 22 Desember 2008 dapatlah diperoleh fakta- fakta antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah atas nama SARBINI No. 1630 diatas ta nah milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa akte jual beli dari atas nama SARBINI kepada CINDY GOUTAMA STANLEY yang dibuat dihadapan Notaris ABDUL WAHAB, SH Nomor : 223/101/BT/1993 tanggal 7 September 1993 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

--

- Bahwa tanah yang dikuasai / diduduki Tergugat I (CINDY GOUTAMA STANLEY) dan Tergugat II yang terletak di Jl. Sudirman No. 280 RT.002 dengan luas 235 M2 dengan panjang 35 M lebar 6,90 M yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : CINDY GOUTAMA STANLEY ;

Sebelah Timur : Gang ;

Sebelah Selatan : Jl. Jenderal Sudirman ;

Sebelah Barat : PT. Karya Wijaya Sakti ;

Adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum ;

- Menghukum Tergugat I (CINDY GOUTAMA STANLEY) Tergugat II, III serta orang- orang atau siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat hak atau kuasa dari pada mereka untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah tersengketa yang terletak di Jl. Sudirman No. 280 RT.002 dengan luasa 235 M2 dengan panjang 35 meter, lebar 6,90 meter kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2- 9 yaitu putusan Mahkamah Agung R.I No : 596 PK/Pdt/2009 tanggal 28 Desember 2009, bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan CINDY GOUTAMA STANLEY dan kawan-

kawan.....

kawan telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 14 sama dengan bukti T.2- 7 yaitu putusan No : 90/Pdt.G/2006/PN. Bpp Jo putusan Mahkamah Agung R.I No : 1186 K/Pdt/2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I tentang Peninjauan Kembali No : 596 PK/Pdt/2009 Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa telah terbukti : -----

1. Sertifikat hak milik atas tanah nama SARBINI No. 1630 diatas tanah milik Terlawan II/Pembanding adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

2. Akte jual beli dari atas nama SARBINI kepada CINDY GOUTAMA STANLEY (Terlawan I/Turut Terbanding) yang dibuat dihadapan Notaris ABDUL WAHAB, SH No : 223/101/BT/1993 tanggal 7 Septem ber 1993 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----



3. Tanah yang dikuasai Terlawan I (CINDY GOUTAMA STANLEY/Turut Terbanding) yang terletak di Jl. Sudirman No. 280 RT.002 dengan luas 235 M2 dengan panjang 35 meter dan lebar 6,90 meter adalah sah milik Terlawan II/Pembanding ;
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah jual beli antara CINDY GOUTAMA STANLEY (Terlawan I) dengan Pelawan atas tanah hak milik No : 1630/Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur seluas 235 M2 atas nama CINDY GOUTAMA STANLEY sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam penguasaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 yaitu pengikatan jual beli No : 25 tanggal 30 April 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan NANING RETNOSARI, SH Notaris Bekasi diperoleh fakta bahwa pada tanggal 30 April 2007 CINDY GOUTAMA STANLEY (Terlawan I) telah menjual sebidang tanah hak milik No : 1630 / Kel. Damai seluas 235 M2 yang terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan



Balikpapan.....

Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan kepada SUDIYONO yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT. GOLDEN PACIFIC GATE (Pelawan) dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti bahwa sertifikat hak milik atas nama SARBINI No. 1630 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian pula akte jual beli antara Sdr. SARBINI kepada CINDY GOUTAMA STANLEY (Terlawan I) telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu jual beli atas tanah hak milik No : 1630 antara CINDY GOUTAMA STANLEY (Terlawan I) dengan Pelawan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan peralihan hak atas tanah obyek sengketa belum dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa antara CINDY GOUTAMA STANLEY (Terlawan I) kepada Pelawan dilakukan pada tanggal 30 April 2007, sedangkan putusan dalam perkara No : 90/Pdt.G/2006/PN. Bpp dimana CINDY GOUTAMA STANLEY (Terlawan I) berkedudukan sebagai pihak Tergugat I, dengan pihak Penggugat adalah NURJALI (Terlawan II) diputus pada tanggal 24 April 2007. Hal yang demikian membuktikan adanya itikad tidak baik dalam jual beli obyek sengketa tersebut yaitu jual beli dilakukan setelah adanya putusan yang dinyatakan bahwa sertifikat hak milik No : 1630 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti jual



beli antara Terlawan I (CINDY GOUTAMA STANLEY) dengan Pelawan atas tanah hak milik No : 1630 Kel. Damai telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap tuntutan atau dalil- dalil perlawanan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan perlawanan Pelawan / Terbanding haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 55/Pdt.G/2010/ PN. Bpp tanggal 2 Desember 2010 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapanya dibawah ini ;

DALAM

DALAM **REKONPENS** :

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan / Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal- pasal Peraturan Perundang yang bersangkutan dengan perkara ini :



M E N G A D I L I :

= Menerima permohonan banding dari Terlawan II /
Pembanding ; -----

DALAM **KONPENS** :

Dalam **Eksepsi** :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 55/Pdt.G/2010/PN. Bpp yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam **Pokok** **Perkara** :

= Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 55/Pdt.G/2010/PN. Bpp yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa Pelawan/Terbanding adalah pelawan yang tidak baik ; -----
- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM **REKONPENS** :



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 55/Pdt.G/2010/PN. Bpp yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya dalam Rekonpensi yang besarnya Nihil ; -----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari SENIN tanggal 15 Agustus 2011 oleh kami : **H. MUHAMMAD JA'KUB, SH, HM** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua, **H. MAKMUN MADUKI, SH, MHum** dan **FARID FAUZI, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 04 April 2011 Nomor : 40/Pdt/2011/PT.KT. Smda, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

MAJELIS HAKIM TSB,
Hakim Ketua,

H. MUHAMMAD JA'KUB, SH, HM —

Hakim Anggota,

Anggota,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAKMUN MADUKI, SH, MHum

FARID

FAUZI, SH

Panitera Pengganti,

H. ABDUL HALIM, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)